

# Pendidikan kewarganegaraan

Oleh : Yuli Heriyanti, SH.MH

Universitas Pahlawan

2020/2021



# PENDAHULUAN

■ Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu mata kul. yang diajarkan hampir di semua negara yg mengaku neg. demokrasi sbg salah satu upaya negara dlm membangun nasionalisme rakyatnya yg secara substansi tentu disesuaikan dgn nilai-nilai kebangsaan neg. masing-masing.



# Pendahuluan .....

■ Mengapa urusan nasionalisme menjadi begitu sangat penting bagi suatu negara? Tidak lain karena nasionalisme merupakan penyangga bagi kehidupan berbangsa dan ber negara.

Banyak istilah yg beredar di tkt. global atas penyebutan Pendidikan Kewarganegaraan. Di AS disebut Civics/Civic Education, di Inggris dike-



# Istilah...

nal dgn sebutan *Citizenship Education*, di Australia disebut dgn. *Civics Social Studies*, di Timur Tengah disebut sbg *Ta'limatul Muwwatanah/Tarbiyatul Wathoniah*, sedangkan di Rusia dikenal dgn sebutan *Obscesvovedinie*.



# PENGERTIAN

■ **PENDIDIKAN** adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa datang (Pasal 1 ayat 1 UU No. 2/1989: ttg Pokok2 Pendidikan Nasional)



# Kewarganegaraan:

- adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Hubungan antara warga dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara



# Pengantar

- Latar Belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan.
- Perkembangan pendidikan kewarganegaraan.
- Sejarah perkembangan kewarganegaraan.



# Latar Belakang Pendidikan

## Kewarganegaraan

- Pengaruh globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur peraturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global.
- Isu–isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup dan terorisme turut pula mempengaruhi keadaan nasional.
- Globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi





# Lanjutan.

- Khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara.
- Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global.
- Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.



# Kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan.

- Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan.
- Pendidikan Kewarganegaraan ditujukan untuk supaya kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan **perilaku yang cinta tanah air(nasionalisme)**. Serta utuhnya NKRI.



# Kompetensi yang diharapkan.

- Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas –tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.
- Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.



# Hubungan Warganegara dengan negara.

- Pengertian warganegara: orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya sekalipun ybs berada diluar negeri, selama ybs tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.
- Pengertian negara: Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.



# Lanjutan pengertian negara.

- Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa guna ketertiban sosial.
- Negara menurut Beleafroid adalah; suatu masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah tertentu dan yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.



# Pengertian Bangsa.

- Bangsa adalah: orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.
- Bangsa adalah: kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa, dan wilayah tertentu di muka bumi.
- Bangsa adalah: sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah (kamus besar bahasa Indonesia)



# Lanjutan pengertian bangsa.

- Bangsa menurut Renest Renan adalah: segerombolan manusia yang mempunyai keinginan atau kehendak yang keras untuk bersatu.
- Bangsa menurut Otto van Baver adalah: satu persatuan watak atau perangai yang lahir karena persamaan nasib atau pengalaman hidup.
- Bangsa menurut Soekarno adalah: segerombolan besar manusia yang mempunyai keinginan yang keras untuk bersatu, mempunyai persamaan watak karena persamaan pengalaman dan nasib serta hidup di dalam satu wilayah yang nyata-nyata satu kesatuan wilayah.



# Kesimpulan

- Bangsa adalah: Masalah bangsa yang dikaitkan dengan keharusan ikatannya dengan unsur geopolitik.





# PKn sebagai bahagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)

- Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa datang (Pasal 1 ayat 1 UU No.2/1989 ttg: Pokok2 Pendidikan Nasional).
- Berdasarkan rumusan di atas terlihat bahwa pendidikan setidaknya terdiri atas:



- a. Bimbingan=transfer of value (afektif)
- b. Pengajaran=transfer of knowledge (kognitif)
- c. Latihan=transfer of skill (psychomotorik)

Daniel Goleman:

Peran IQ bagi keberhasilan seseorang dalam karir hanya 20%, sedangkan peran EQ adalah 80%.



Untuk mendapatkan gambaran yang jelas ttg. PKn berikut dikemukakan beberapa definisi:

1. *John Mahoney: Civic aducation inculded and involves those teachings that type of teaching methode those student activities;those administrative supervisory produce wich the school may utailize purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop better civic behaviors (Paul R Hanna 1962:55)*



## 2. Achmad Sanusi:

- PKn sesuai dengan predikatnya, bukan suatu program studi melainkan program pendidikan yang kepentingannya terletak pada sistem nilai-nilai dan dengan demikian pada cita-cita, emosi, sikap, cara, dan tingkah laku menurut keharusan/kepatuhan sebagai warga negara yang baik. (Sanusi, 1970:110).



### 3. Nu'man Soemantri:

- PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain, positive influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis analitis, bersikap dan bertindak demokratis (Soemantri, 1971:8).



# Kesimpulan :

- Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan sbb:
  - Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan bukan program studi
  - Pendidikan Kewarganegaraan merupakan positive influence dari pendidikan sekolah, pendidikan di rumah dan pendidikan di masyarakat



# Mengenai Kepribadian

- Kepribadian (personality) adalah ciri-ciri seseorang secara totalitas yang membedakannya dengan orang lain.
- Kepribadian nasional (national personality) adalah ciri-ciri suatu bangsa secara totalitas yang membedakannya dengan bangsa lain.



Pkn adalah bagian dari pendidikan dlm rangka pembentukan watak bangsa.

■ Watak(karakter) hanya bisa dibentuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan, tidak bisa dengan pengajaran. Karena itu, PKN perannya sangat penting dan strategis dalam upaya membangun watak bangsa yang saat ini tengah dilanda oleh krisis multi dimensi, termasuk krisis kepribadian.





# Bagaimanakah kepribadian bangsa Indonesia?

■ Sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka karakter bangsa Indonesia adalah sbb:

1. Religius=taat beragama
2. Humanis=menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
3. Nasionalis=mencintai tanah air
4. Demokratis
5. Sosialis



# Teori terbentuknya negara.

- Teori hukum Alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles: Kondisi Alam-----  
Tumbuhnya manusia-----Berkem  
bangnya negara.
- Teori Ketuhanan: ( Islam + Kristen)-----  
Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan.
- Teori Perjanjian: Thomas Hobbes) Manusia  
menghadapi kondisi alam dan timbullah  
kekerasan. manusia akan musnah bila ia  
tidak mengubah cara-caranya, dan akan  
bersatu untuk mengatasi tantangan dan  
menggunakan persatuan dalam gerak  
tunggal untuk kebutuhan ber sama.



# Unsur- unsur negara

- Bersifat konstitutif: berarti dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan (tidak mutlak), rakyat, atau masyarakat, dan berpemerintahan yang berdaulat.
- Bersifat Deklaratif: sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara de facto, dan masuknya negara kedalam Organisasi Internasional.




# Bentuk –bentuk negara

- Bentuk negara kesatuan (unitary state).
- Bentuk negara serikat (federation).



# Hubungan warga negara dan negara.

- Siapakah warganegara-----pasal 26 ayat 1
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.-----pasal 27 ayat 1.
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.-----pasal 27 ayat 2.
- Berhak atas berserikat dan berkumpul Pasal 28
- Berhak memeluk agama dan kepercayaan
- Berhak dan Membela negara Pasal 30
- Hak atas pendidikan dan pengajaran Pasal 31



# Lanjutan.

■ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Pasal 28 dst nya.

Kemerdekaan memeluk agama.

Hak dan kewajiban Pembelaan Negara.

Hak mendapatkan Pengajaran.

Kebudayaan Nasional Indonesia.

Kesejahteraan Sosial.



# Penentuan Kewarganegaraan

Untuk menentukan kewarganegaraan ada 3 (tiga) macam cara:

- Unsur darah keturunan(*ius sanguinis*, law of the blood): kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, walaupun ia dilahirkan diluar negaranya.
- Unsur daerah tempat kelahiran(*ius soli*, Law of the soli): kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan.
- Naturalisasi: seorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warganegara dari suatu negara tertentu setelah melengkapi syarat syarat tertentu.



# Masalah kewarganegaraan

- Dalam hubungannya dengan diterapkannya kedua sistem tersebut akan menimbulkan seseorang mempunyai dua kewarganegaraan (bipatride) atau tidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Kedua maksudnya adalah:
- Bipatride: seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warganegarannya dimana orang tuanya berasal dan juga dinyatakan sebagai warganegara dari negara dimana ia dilahirkan.





# Lanjutan

- Apatirde (stateless): seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya disuatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warganegara dari kedua orang tuanya dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara dimana dilahirkan.



# Masalah naturalisasi.

- Dalam masalah naturalisasi terdapat 2(dua) macam cara :naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif.
- Naturalisasi aktif:seseorang yang dikarenakan kan apatride dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warganegara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang tanpa kewarganegaraan.



# Lanjutan

- Naturalisasi pasif: suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya maka bagi mereka mempunyai hak repu diasi yakni hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.



# Demokrasi.

- Pengertian: secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua kata yakni demos (rakyat) dan kratos, kraton (kekuatan, kekuasaan). Dengan demikian pengertianannya rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat.
- Beberapa pengertian menurut para sarjana:
- Menurut Abraham Lincoln: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Menurut Bonger: suatu bentuk pemerintahan dari kolektifitas yang memerintah diri sendiri dalam hal mana sebagian besar anggota-anggota turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat hukum.



# Lanjutan.

- Menurut Joseph A. Schmitter; Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencaipai keputusan politik dimana individu –individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- Menurut Sidney Hook : demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan –keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- Menurut Alfian: kedaulatan politik itu berada di tangan rakyat.



# Kriteria negara demokrasi

- Beberapa para sarjana memberikan beberapa kriteria/ciri-ciri negara demokrasi
- Menurut Amien Rais:
  - 1.adanya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan.
  - 2.persamaan kedudukan dihadapan hukum.
  - 3.distribusi pendapatan secara adil.
  - 4.Kesempatan memperoleh pendidikan.
  - 5.kebebasan mengemukakan pendapat,pers,berkumpul,agama.
  - 6.kesediaan dan keterbukaan informasi.
  - 7.mengindahkan fatsoen politik,kebebasan individu,seangat kerjasama dan hak untuk protes.



# Lanjutan

## **Prinsip-prinsip Demokrasi (Inu Kencana):**

- Adanya pembagian kekuasaan.
- Adanya pemilihan umum yang bebas.
- Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka.
- Adanya kebebasan individu.
- Adanya peradilan yang bebas.
- Adanya pengakuan hak minoritas.
- Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum.
- Adanya pers yang bebas.
- Adanya multi partai politik.
- Adanya musyawarah.
- Adanya persetujuan perlemen.



# Lanjutan.

- Adanya pemerintahan yang konstitusional.
- Adanya ketentuan pendukung ttg sistem demokrasi.
- Adanya pengawasan thd administrasi publik.
- Adanya perlindungan HAM.
- Adanya pemerintahan yang bersih.
- Adanya persaingan keahlian.
- Adanya mekanisme politik.
- Adanya kebijakan negara yang berkeadilan.
- Adanya pemerintahan yang tanggungjawab.





# Lanjutan.

## Prinsip-prinsip demokrasi (Robert.A.Dahl):

- Kontrol atas keputusan pemerintah.
- Pemilihan yang teliti dan jujur.
- Hak memilih dan dipilih.
- Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
- Kebebasan mengakses informasi.
- Kebebasan berserikat.



# Sejarah perkembangan Demokrasi.

## Perkembangan Demokrasi Barat:

- Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum di era Yunani kuno yang dipraktekkan dalam hidup bernegara pada abad 4 SM sampai abad 6 M.
- Selanjutnya secara alamiah muncul kembali pada abad pertengahan akan tetapi bukan demokrasi melainkan perilaku feodal.
- Pada akhir abad pertengahan muncul kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Hal ini di indikasikan dengan lahirnya Piagam Magna Charta tahun 1215. Piagam ini memuat perjanjian antara kaum agamawan dgn Raja (bangsawan).



# Lanjutan.

Dalam Piagam Magna Charta ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan Preveleges bawahannya termasuk rakyat sebagai imbalan untuk penye rahan dana bagi keperluan perang. Piagam Magna Charta ini memuat 2 (dua) prinsip yaitu:

- Adanya pembatasan kekuasaan raja.
- Perlindungan HAM (HAM lebih penting dari kedaulatan dari raja).



# Perkembangan Demokrasi Islam.

- Demokrasi Islam adalah kepatuhan kepada hukum Tuhan dan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan perintah-perintah Tuhan serta dalam batas-batas yang telah digariskan olehNya.
- Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa demokrasi Islam adalah demokrasi yang tidak bebas nilai, demokrasi Islam adalah demokrasi yang berdiri diatas nilai-nilai fundamental.
- Berbeda dengan demokrasi Barat yang bebas nilai atau demokrasi yang antroposentris. Dimana nilai baik atau buruk ditentukan oleh manusia.



# Perbedaan Demokrasi Islam dan Barat.

- Demokrasi barat didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat, sedangkan dalam demokrasi Islam kedaulatan hanya ada pada Tuhan, manusia / masyarakat hanyalah khalifah-khalifah atau wakil-wakilnya.
- Demokrasi barat masyarakatlah yang membuat hukum sedangkan Demokrasi Islam masyarakat harus tunduk pada hukum Tuhan yang diberikan melalui Rasul-Nya.
- Demokrasi barat pemerintah memenuhi kehendak rakyat sedangkan demokrasi Islam pemerintah dan rakyat yang membentuk pemerintahan dan kedua-duanya harus memenuhi kehendak dan tujuan Tuhan.



# Perbedaan prinsip demokrasi Islam dan demokrasi Barat.

- Demokrasi menjadikan rakyat sbg pemegang kekuasaan tertinggi sedangkan theodemokrasi menjadikan wahyu Tuhan sbg kekuasaan tertinggi. Rakyat harus tunduk pada ketentuan wahyu.
- Demokrasi mendasarkan jalannya kekuasaan pada hukum ciptaan manusia sedangkan theodemokrasi mendasarkan pada hukum wahyu.
- Demokrasi selalu menjadikan suara mayoritas sbg pemutus dalam musyawarah sedangkan theodemokrasi menjadikan wahyu sbg pemutusnya.
- Demokrasi selalu menjunjung tinggi kebebasan setiap warganegara sedang theodemokrasi menjunjung tinggi kebebasan akan tetapi kebebasan yang tidak melanggar wahyu.



# Lanjutan.

- Demokrasi memberikan tugas kpd penguasa terpilih untuk memakmurkan rakyatnya dlm lingkup duniawi semata sedangkan theodemokrasi memberikan tugas kpd penguasa untuk memakmurkan rakyat duniawi dan ukhrawi.
- Demokrasi mewajibkan penguasa untuk bertanggung jawab kpd rakyat sedangkan theodemo kراسي mewajibkan penguasa bertanggungjawab kpd Tuhan meski didunia bertanggungjawab kpd rakyat.



# Perkembangan Demokrasi Indonesia.

- Perkembangan demokrasi Indonesia terbagi atas 4 (empat) periode yaitu:
- 1. Periode 1945 – 1959. demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer.
- 2. Periode 1959 -1965.-----ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan Presiden, terbatasnya peranan Par-pol, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sos-pol





# Lanjutan

- Periode 1965 -1998.
- Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September 1965 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Landasan formil periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 serta Tap MPR. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 dikarenakan gagasan tentang Demokrasi Pancasila hanya retorika saja, terbukti pada Orde baru ini ditandai dengan dominannya peranan ABRI, birokratisasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi Parpol,



# Lanjutan

- Publik, massa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non pemerintah.
- Periode 1998 – sekarang.
- Pada zaman reformasi sekarang diharapkan tidak mengulang cara-cara yang dilakukan oleh rezim Soeharto dengan upaya menghilangkan budaya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pers yang bebas, kebebasan berpolitik, hak-hak berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat.



# Hak Asasi Manusia (HAM).

- Pengertian HAM:
- Menurut Miriam Budiarmo: hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.
- Menurut Oemar Seno Adji: hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah YME yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan suatu holy area.
- Menurut Ian Materson: hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.



# Lanjutan

- Menurut Pasal 1: seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Dalam arti umum: hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME. bukan pemberian manusia atau penguasa.



# Macam-macam HAM

- Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic rights) antara lain:
- Hak hidup.
- Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain.
- Hak kebebasan.
- Hak untuk bebas.
- Hak untuk memiliki agama/kepercayaan.
- Hak untuk memperoleh informasi.
- Hak menyatakan pendapat.
- Hak berserikat.
- Hak pemilikan, hak untuk memilih sesuatu.



# Macam-macam HAM menurut Deklarasi HAM PBB.

- Hak-hak juridis:hak untuk hidup,tidak menjadi budak,tidak disiksa,dan tidak ditahan,dipersamakan di muka hukum (equality before the law),mendapatkan praduga tidak bersalah,dll nya.
- Hak-hak lain yang termuat dalam deklarasi adalah:hak-hak akan nasionalitas,pemilikan,agama,pendidikan,pekerjaan,dan kehidupan berbudaya.



# Sejarah/Perkembangan HAM.

- Para ahli berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta tahun 1215.
- Piagam ini mencanangkan bahwa raja yang pada mulanya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi raja sendiri tidak terikat dengan hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai per tanggungjawabannya dimuka hukum.
- Dari piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi dan bertanggung jawab kepada hukum.



# Lanjutan.

- Lahirnya piagam ini mulailah babak baru bagi pelaksanaan HAM yaitu apabila raja melanggar hukum maka raja harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Artinya sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat dengan hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada era itu banyak berada ditangan raja.
- Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarchie konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol saja.





# Lanjutan.

- Perkembangan berikutnya muncul pula Bill of Rights di Inggris tahun 1689. Kemudian sejalan dengan peristiwa tersebut muncul pula adagium bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya supremasi negara hukum dan demokrasi.
- Kehadiran Bill of Rights telah menghasilkan asas persamaan harus diwujudkan, apapun resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.



# Lanjutan.

- Untuk mewujudkan asas persamaan itu lahirlah teori “kontrak sosial” oleh Jean Jaques Rosseau. Kemudian disusul oleh Montesquieu dengan doktrinnya yang terkenal “trias politika” yang mengajarkan pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani. Setelah itu Jhon Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan gagasannya tentang hak-hak dasar kebebasan dan persamaan.
- Perkembangan HAM berikut ditandai dengan kemunculan The American Declaration of Independence, yang lahir dari semangat paham JJ. Roesseau dan Montesquieau.



# Lanjutan.

- Meskipun Inggris dan Perancis melahirkan kedua tokoh HAM namun di Amerika Serikat telah ada rincian HAM yakni manusia telah merdeka sejak dia dilahirkan, jadi tidak masuk akal apabila sesudah lahir harus di belenggu.
- Sementara itu di Perancis tahun 1789 lahir pula “The French Declaration” dimana HAM ditetapkan lebih rinci lagi yang kemudian menghasilkan hak-hak dasar negara hukum atau “The Rule of Law”.
- Dalam dasar-dasar ini dinyatakan tidak boleh terjadi penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.



# Lanjutan.

- Didalam deklarasi itu juga terdapat asas”presumption of innocence” yaitu orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh,berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah.
- Asas freedom of expression yakni kebebasan menyatakan pendapat.
- Asas freedom of religion yakni kebebasan me nganut keyakinan/agama yang dikehendaki/ diyakini.
- Asas The Right of Property yakni perlindungan hak milik.



# Lanjutan

- Rosevelt mengemukakan pula The Four Freedom tahun 1941 yang isinya sbb:
- Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
- Kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya.
- Kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya.
- Kebebasan dari ketakutan.



# Deklarasi HAM sedunia tahun 1948.

- Setelah perang Dunia 2, hampir semua penduduk dunia terlanggar HAM nya,hal ini mendorong lahirnya keinginan merumuskan HAM dalam suatu naskah internasional.
- Tahun 1948 diterimalah Universal Declaration of Human Rights oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.
- Deklarsi HAM universal tgl 10 Desember 1948 merupakan reaksi atas kekejian dan kejahatan kemanusiaan Jerman selama tahun 1933 sampai 1945.
- Sebelumnya Tahun 1946 telah pula dibentuk Komisi HAM(commission on Human Rights.)



# HAM dalam perspektif Islam.

- Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip HAM.
- Konsep Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia yang lainnya.
- Ajaran Islam tidak membedakan satu individu dengan individu yang lain dan bukan haknya manusia membedakannya tetapi yang dilihat adalah keimanannya dan ketaqwaannya.



# Sejarah Islam melahirkan 2 (dua) deklarasi.

- Piagam Madinah tahun 622 M.
- Piagam tersebut menyatakan kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama.
- Piagam Madinah merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh nabi Muhammad, SAW.





# Terdapat 2(dua)landasan pokok yang diatur dalam Piagam Madinah.

- Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
- Hubungan antara komunitas Muslim dan non Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip:
- Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
- Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
- Membela mereka yang teraniaya.
- Saling menasihati.
- Menghormati kebebasan beragama.



# Deklarasi Kairo tahun 1990.

- Negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI tahun 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam di Kairo.
- Deklarasi memuat 24 pasal yang berisikan tentang HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunah.
- Konsep HAM hasil rumusan ini disebut dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).
- Deklarasi ini dalam beberapa hal memiliki persamaan dengan DUHAM.



# Beberapa pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo:

- Hak persamaan dan kebebasan.
- Hak Hidup.
- Hak memperoleh perlindungan.
- Hak kehormatan pribadi.
- Hak menikah dan berkeluarga.
- Hak persamaan perempuan dengan laki-laki.
- Hak-hak anak dari orangtua.
- Hak memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan.
- Hak kebebasan memilih agama.
- Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka.
- Hak-hak untuk bekerja.



# Lanjutan

- Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama.
- Hak milik pribadi.
- Hak menikmati hasil atau produk ilmu.
- Hak tahanan dan narapidana.



# Perkembangan HAM di Indonesia.

- Periode 1908 – 1945.
- Boedi Oetomo (20 Mei 1908) memperjuangkan hak berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui “Goeroe Desa”.
- Perhimpunan Indonesia memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.
- Sarekat Islam(1911) memperjuangkan hak memperoleh penghidupan yang layak.
- Partai Komunis Indonesia memperjuangkan hak –hak sosial.
- Indische Partij memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan.
- PNI (1927) memperjuangkan hak untuk memperoleh kemerdekaan.



# Periode 1945 -1950.

- Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945 tentang pengumuman tentang akan dilaksanakannya Pemilu.
- Maklumat Pemerintah 3 November 1945. untuk memberikan keleluasaan untuk mendirikan partai politik.
- Maklumat Pemerintah 14 November 1945 untuk mengubah sistem presidensial menjadi parlementer.



# Periode 1950 -1959

- HAM di Indonesia menikmati bulan madu.
- Banyak partai politik tumbuh dan berkembang dengan beragam ideologi.
- Pers menikmati kebebasan.
- Pemilu berlangsung bebas, fair, dan demokratis.
- Parlemen menunjukkan kelasnya sebagai wakil rakyat dalam mengontrol pemerintah
- Kabinet jatuh bangun.



# Periode 1966-1998.

- Tahap represif dan pembentukan jaringan.(1966-1988).Karena represif Orde Baru para korban meminta bantuan masyarakat internasional.
- Tahap Penyangkalan.
- Menghadapi tekanan rezim. Soeharto menyangkal dengan alasan HAM produk barat dan tidak sesuai dengan budaya bangsa.
- Tahap konsesi taktis.
- Orde Baru kian terdesak ketika bantuan -





# Lanjutan.

- Internasional di syaratkan dengan kondisi HAM.
- Orde Baru memberi konsesi taktis dengan pembatasan Undang – undang Subversif, pembentukan KOMNAS HAM, pemantau pemilu diizinkan, dike nal dengan era keterbukaan.



# Periode 1998-2005.

- Tahap status penentuan.
- Pemerintah menerima norma internasional HAM baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi nilai HAM.
- Tahap penataan aturan secara konsisten.
- Demokrasi dan negara berdasarkan instrumen HAM
- HAM sebagai tatanan sosial.



# Pemerintahan yang baik

- Pengertian:
- Pemerintahan yang baik adalah: sekumpulan prinsip dan gagasan tentang keabsahan (legitimasi), kewenangan (kompetensi), dan pertanggungjawaban (accountability) dari pemerintah, terhadap kewibawaan (supremasi), hukum dan perangkatnya dan HAM serta berbagai hal lainnya yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat.



# Pemerintahan yang baik dan prinsip/asasnya.

- Pemerintahan yang baik adalah sebuah kerangka kerja yang mendasar dimana kegiatan wira usaha dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil.
- Prinsip-prinsip/asas pemerintahan yang baik:



# Lanjutan prinsip/asas pemerintahan yang baik;

- Demokratis;berprinsip dari,untuk,dan oleh rakyat.Dengan demikian kekuasaan yang dimilikinya didapat dari rakyat(melalui pemilu yang jujur),ditujukan untuk melayani kepen tingan rakyat,dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan mandat.
- Produktif: pemerintahan yang baik menghasilkan kebijakan (peraturan ) yang tepat dan se suai dengan kebutuhan rakyat,bukan segelintir orang.



# Lanjutan.

- Terawasi:pemerintahan yang baik harus dapat diawasi oleh rakyat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai dengan kepentingannya.Dalam hal ini perlu ada partai politik dan DPR yang mewakili rakyat,mass media yang bebas, lembaga peraidilan yang berwibawa dan organisasi rakyat(ormas) yang kuat.



# Syarat-syarat pemerintahan yang baik.

- Adanya peyebaran kekuasaan yang jelas sehingga ada keseimbangan kekuasaan, tidak terpusat dan dapat saling mengawasi antara eksekutif(pemerintahan),legislatif (DPR,MPR) dan yudikatif(lembaga peradilan).
- Pemisahan aparat pemerintah(birokrasi) dan politik.Birokrasi(pegawai negeri)adalah pelayan kepentingan umum bukan(salah satu)partai politik sehingga dia harus berada diatas semua golongan dan kepentingan.



# Lanjutan

- Penerimaan, pengangkatan, pemindahan, promosi, sanksi, dalam birokrasi harus berdasarkan kebutuhan, prestasi dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil, bukan atas dasar suka atau tidak suka, suap, hubungan persaudaraan atau perkoncoan. Dengan demikian maka KKN dapat diberantas dalam tubuh pemerintahan.
- Aparat pemerintahan yang baik bertanggung jawab kepada masyarakat umum (rakyat). Dengan demikian rakyat berhak dan wajib mengawasi pelayanan dan tindak tanduk pemerintah.





# Lanjutan

- Aparat pemerintah dapat dan harus digugat bila bertindak menyimpang dan pejabat pemerintah harus mundur bila tidak mampu atau terbukti melakukan penyimpangan.
- Pemerintahan yang baik bersifat menolong. Artinya pelayanan kepentingan umum harus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan atau menggunakan, bukan kepada yang melakukan. Masyarakat umum (publik) haruslah diperlakukan dengan rasa hormat dan ditolong bukan dipersulit atau dilecehkan. Misal: pengurusan KTP, SIM, PASPOR, Sertifikat dll >



# Pemerintahan yang baik bergantung aturan.

Keabsahan sebuah pemerintah tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan (mekanisme) bagi yang memerintah dan pemerintahan dapat digantikan melalui proses politik secara damai. Pemerintahan yang baik memungkinkan dan memfasilitasi keterlibatan (partisipasi) dari semua kelompok di dalam masyarakat. Masyarakat harus dimintai pikirannya tentang ukuran (standart) pelayanan kepentingan umum agar ada peningkatan pelayanan



# Pemerintahan yang baik bersifat terbuka(transparan).

- Kegiatan pemerintah harus terbuka secara seksama kepada rakyat dan wakil-wakil rakyat yang dipilih. Pemerintahan yang baik akan mengumumkan kepada publik segala keputusan dan kegiatan yang dilakukannya. Harus ada informasi yang jelas dan lengkap tentang bagaimana suatu proses pelayanan kepentingan umum dilakukan(prosedur) siapa yang bertanggung jawab,biaya yang harus dibayarkan, sehingga dapat ditentukan apakah sesuai dengan keinginan masyarakat.



# Pemerintahan yang baik harus bertanggungjawab(accountable).

- Pemerintahan yang baik menjamin pejabat/aparat yang bisa bertanggung jawab terhadap suatu putusan, atau yang mendelegasikan kewenangan dan dapat dikenali serta dimintai pertanggungjawa bannya. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas tentang sikap, tingkah laku dan perbuatan dari para pejabat dan politisi.



# Pemerintahan yang baik harus menghargai dana publik.

- Pemerintahan yang baik berarti memastikan bahwa dana masyarakat digunakan secara bijaksana dan tepat, baik kepada pembayar pajak maupun kepada rakyat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan umum harus dilakukan secara efisien dan ekonomis dengan sumberdaya yang ada. Dan harus ada lembaga pengawas keuangan yang independen yang mengawasi penggunaan dan penyalahgunaan anggaran pemerintah.



# Pemerintahan yang baik bersifat responsif.

- Menyangkut pelayanan aparat pemerintah seringkali secara perseorangan sehingga rakyat tidak punya hak memilih atau bersuara. Pemerintahan yang baik berarti bersikap: meminta maaf, menjelaskan, mengganti dan memperbaiki jika terjadi kesalahan atau tidak mampu memenuhi tugasnya. Harus ada cara/mekanisme keluhan yang dipublikasikan dan digunakan, jika perlu harus ada suatu bentuk cara penilaian yang independen sehingga rakyat tidak takut untuk mengkritik dan menggugat.



# Pemerintahan yang baik menawarkan informasi.

- Informasi tentang kegiatan pelayanan aparat pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk bersuara lebih kuat mengenai keinginan dan harapan. Pemerintahan yang baik mengharuskan lembaga/ organisasi yang melayani masyarakat untuk memberikan keterangan (informasi) yang cukup dan akurat serta mudah dimengerti dan dijangkau. Terutama kepada mereka yang sulit memiliki akses informasi atau kelompok di pedalaman dan yang memiliki tingkat pendidikan rendah.



# Pemerintahan yang baik bersifat adil.

- Pemerintahan yang baik harus melayani secara adil untuk segala macam latar belakang sosial, budaya, suku, agama, politik, dan sebagainya. Keadilan juga dalam bentuk tersedianya fasilitas yang sama di desa (pedalaman) dan di kota, juga antara rakyat bawah dan pengusaha.





# Pemerintahan dan Hubungan Sipil – Militer.

- Pengantar.
- Menurut John Locke: Tujuan dasar dari pembentukan suatu pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Uraian tersebut merupakan tujuan utama dibentuknya pemerintahan agar dapat menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan mereka secara wajar.
- Dalam pemerintahan modern tugas pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat bukan untuk dirinya sendiri dan bukan pula minta dilayani masyarakat.



# Lanjutan

- Pemerintahan modern identik dengan pemerintahan yang demokratis yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana warganegara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hal ini disebabkan warganegara lah yang mempunyai otoritas atau kewenangan adanya suatu pemerintahan.
- Pemerintahan: diartikan sebagai badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Kata pemerintahan mengandung pengertian adanya dua pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan.



# Pemerintahan Sipil.

- Pemerintahan sipil adalah: apabila kalangan sipil lebih banyak berperan termasuk dalam masalah militer dan politik keamanan negara maka pemerintahannya ini disebut “pemerintahan sipil”
- Tetapi apabila militer yang lebih banyak melakukan campur tangan atau kontrol berlebihan terhadap pemerintahan sipil maka pemerintahan tersebut disebut “pemerintahan militer” atau disebut juga “PRETORIANISME”.



# Pendapat Ahli

- Menurut Nordlinger: pemerintahan militer (pretorianisme) sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, egaliterian, kebebasan, dan kelembagaan liberal yang dimiliki pemerintahan sipil.
- Menurut Ryas Rasyid: Ia membandingkan dengan Amerika Serikat yang menamainya dengan demokrasi konstitusional.



# Karakteristik demokrasi konstitusional.

- Demokrasi populis (popular democracy):
- Artinya adalah menempatkan warganegara sebagai sumber utama otoritas pemerintahan yang mendapatkan hak untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat.
- Mayoritas berkuasa dan hak minoritas (majority rule and minority rights). Artinya adalah sekali pun pemerintahan dijalankan oleh suara mayoritas namun hak-hak dasar individu dari kelompok minoritas harus dilindungi.



# Lanjutan

- Pembatasan pemerintahan (limited government) artinya adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang dan konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Kekuasaan yang dibatasi oleh mekanisme dan institusi (institutional and procedural limitations on power) artinya adalah adanya kepastian ins titusi dan prosedural yang membatasi kekuasaan pemerintahan yang meliputi 4 (empat ) macam unsur yaitu:



## 4(empat )macam unsur tersebut adalah:

- Pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya.
- Kontrol dan kesinambungan (checks and balances).
- Proses hukum (due process of law ).
- Suksesi pemerintahan melalui pemilihan umum.



# Bentuk pemerintahan sipil.

- Secara teori ada 3(tiga) model pemerintahan sipil (Nordlinger) yaitu:
- Model tradisional: pemerintahan yang tidak memiliki perbedaan yang jelas antara elit sipil dan militer.
- Model liberal:pemerintahan yang mendasarkan pada pemisahan para elitnya menurut keahlian dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya dalam pemerintahan.
- Model serapan: suatu pemerintahan sipil dengan karakteristik kebijakan sipil untuk mendapatkan pengabdian dan loyalitas melalui pemahaman ide dan penempatan ahli politik kedalam angkatan bersenjata.





# Pemerintahan militer.

- Konsep pemerintahan militer merupakan fenomena keterlibatan atau intervensi militer dalam politik atau urusan –urusan pemerintahan suatu negara.
- Alasannya adalah Pandangan subjektif militer yang menggambarkan korps mereka sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa patriotik yang mengintervensi pemerintahan sipil karena tanggungjawabnya kepada konstitusi dan negara.



# Pretorianisme.

- Peranan militer ( tentara ) dalam pemerintahan sipil disebut dengan “pretorianisme” yang artinya peranan militer dalam suatu pemerintahan atau pemerintahan militer.



# Beberapa bentuk campur tangan militer antara lain:

- Ancaman militer secara terang-terangan untuk tidak melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil apabila tuntutan yang mereka ajukan dikabulkan.
- Mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan mengubah rezim sipil menjadi rezim militer.



# Ciri-ciri rezim militer.

- Tentara mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta.
- Para pejabat tinggi negara telah bertugas atau terus bertugas dalam angkatan bersenjata.
- Pemerintahan masih terus bergantung kepada dukungan perwira militer aktif dalam mempertahankan kekuasaannya.



# 3(tiga) model pemerintahan militer

- Moderator pretorian:yakni mereka menggunakan hak veto atas keputusan pemerintah dan politik tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri.
- Pengawal pretorian:yakni fase lanjutan dari model moderator pretorian,setelah mengambil alih kekuasaan pemerintah dan mengubah diri sebagai pengawal pretorian sebelum akhirnya berkuasa penuh atas pemerintah.



# Lanjutan.

- Penguasa pretorian:yakni militer menguasai pemerintah serta mendominasi rezim yang berkuasa bahkan menguasai sebagian besar kehidupan politik,ekonomi, dan sosial melalui pembentukan struktur dengan cara mobilisasi.
- 5(lima) Model dan faktor intervensi militer.
- Saluran konstitusi yang resmi.
- Kolusi dan atau kompetisi dengan otoritas sipil.
- Intimidasi terhadap otoritas sipil.
- Ancaman non kooperasi dengan atau keharusan terhadap otoritas sipil.
- Penggunaan kekerasan pada otoritas sipil.



# Faktor-faktor militer melakukan intervensi.

- Unsur internal:
- Intervensi perwira militer untuk membela/ memajukan kepentingan militer.
- Membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal.
- Menganggap militer lebih mampu memerintah daripada pemerintahan sipil.



# Unsur eksternal.

- Struktur politik masyarakat masih rendah atau rentan.
- Kegagalan sistem politik dari pemerintahan sipil.
- Kelompok sipil dianggap tidak mampu.
- Terjadinya disintergrasi nasional.





# Konstitusi.

- Arti konstitusi: berasal dari kata “constitution” (bahasa Inggris), sedangkan “constitutie” (bahasa Belanda), dan “constitutier” (bahasa Perancis). artinya adalah membentuk, menyusun, menyatakan.
- Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau disamakan dengan Undang-undang dasar (UUD).
- Indonesia pun pernah menggunakan istilah konstitusi dalam praktek kenegaraannya untuk menamakan UUD nya yakni pada waktu R.I.S.



# Beberapa pendapat ahli tentang pengertian konstitusi.

- Menurut L.J.Apeldoorn pengertian konstitusi dengan UUD tidaklah sama karena UUD hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis sedangkan konstitusi disamping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis.
- Menurut K.C.Wheare konstitusi dapat dibagi atas 2 yaitu:



# Lanjutan.

- Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum, suatu ketentuan yang mengatur “the rule of the constitution” .
- Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, dan cita-cita politik. “the statement of idea”, penguatan kepercayaan .



# Lanjutan.

- Menurut Musthafa Kamal Pasha: Konstitusi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.
- Menurut E.C.S Wade: membatasi pengertian konstitusi sebagai: naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.



# Lanjutan.

- Menurut Sovereign Lohmann didalam konstitusi terdapat tiga unsur yang menonjol yaitu:
- A. konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat(kontrak sosial) artinya: konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warganegara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warganegara dan alat-alat



# Lanjutan.

- Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka bangunan pemerintahan.
- Fungsi konstitusi:sebagai hukum dasar yang tertulis konstitusi mengandung pengertian yaitu:
  1. sebagai hukum,maka UUD bersifat mengikat,baik pada pemerintah,pada setiap lembaga negara lembaga masya rakat serta mengikat pada setiap warga negaranya.



# Lanjutan.

- 2. selaku hukum, maka UUD berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut.
- 3. selaku hukum dasar, maka UUD berfungsi sebagai sumber hukum. Artinya setiap produk hukum seperti UU, PP, dsb nya dengan demikian setiap tindakan pemerintah dengan berbagai kebijakannya haruslah berdasarkan pada peraturan yang tertinggi yaitu UUD.



# Kriteria konstitusi yang demokratis.

- Secara umum dalam kehidupan bernegara konstitusi dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi prinsip-prinsip sbb:
- Menempatkan warganegara sebagai sumber utama kedaulatan.
- Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas.
- Pembatasan pemerintahan.
- Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara.





# Civil Society (Masyarakat sipil).

- Sejarah perkembangan civil society:
- Konsep civil society pada mulanya berasal dari Barat dan Marcus Tullius Cicero merupakan orang pertama yang menggunakan istilah ini dengan memakai “societas civilis” dalam filsafat politiknya.(106-43 sM).
- Dalam tradisi Eropa sampai abad 18 pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara(the state) yakni suatu kelompok/ kekuasaan yang mendominasi terhadap seluruh kelompok lainnya.



# Lanjutan.

- Menurut Thomas Hobbes: civil society harus lah memiliki kekuasaan yang absolut yang digambarkan dengan istilah “LEVIATHAN”.
- Hal ini agar dapat mengendalikan dan mengawasi secara ketat perilaku politik yang dilakukan oleh warganegaraanya.
- Menurut John Locke: kehadiran civil society di tujukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warganegara. Karena itu tidak boleh memiliki kekuasaan absolut. Negara harus membatasi peranannya pada wilayah yang tidak dikelola oleh masyarakat.



# Perkembangan civil society.

- Istilah civil society pada abad ke 18 mulai dibedakan pengertiannya. Hal ini sebagai akibat dari berlangsungnya proses pembentukan sosial dan berbagai perubahan struktur politik di Eropa akibat dari adanya pencerahan(enlightenment) dan modernisasi.
- Menurut Hegel:civil society tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol. Civil society justru memerlukan aturan dan pembatasan serta penyatuan dengan negara melalui kontrol hukum,administratif,dan politik.



# Karakteristik Civil Society.

- Ciri-ciri Masyarakat sipil(civil society adl:
- Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat terutama ketika berhadapan dengan negara.
- Adanya ruang publik yang bebas sbg wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warganegara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik.



# Lanjutan

- Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis (Daniel Bell dalam AS.Hikam:219).
- Pendapat lain menyatakan bahwa ada 5 (lima) karakter yang menjadi ciri khas civil society yakni:
- Free publik sphere: maksudnya adalah adanya ruang publik yang bebas sbg sa rana dalam mengemukakan pendapat.



# Lanjutan

- Demokratis: Hal ini merupakan syarat mutlak bagi penegakan civil society.
- Toleran: civil society meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu –individu untuk menerima pandangan –pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.
- Tegaknya supremasi hukum: hukum adl merupa kan yang tertinggi dalam hubungan antar warga negara dan negara.



# Lanjutan

- Pluralis: adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam iktan-ikatan keadaban. Sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat majemuk, yakni masyarakat yang tidak monopolitik.
- Keadilan sosial (social justice): adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warganegara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.



# Pendukung utama civil society:

- Dalam masyarakat sipil pendukung utamanya adalah:
- 1. Partai politik yang independen.
- 2. LSM/NGO/ORNOP yang bukan perpanjangan tangan dari kekuatan luar secara terselubung.
- 3. Pers yang bebas yang berperan sebagai kontrol sosial (social control).
- 4. Perguruan Tinggi yang merupakan kekuatan moral (moral force) untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

